

KARAKTERISTIK HUKUM ISLAM DALAM PERUBAHAN SOSIAL

Musnad Rozin

STAIN Jurai Siwo Metro

Email: musnadrozin@yahoo.co.id

Abstract

As the last celestial religions, Islam has the Mission of rahmatan lilalamin, namely spreading of mercy for all of nature. The presence of Islam is not for a specific community or tribe, but for the whole of nature and its content. As a universal religion, Islam's payload was designed to cover a wide range of sectors and lines of human life of the Muslims. Islamic law derived aims to prevent damage to the community and bring benefits. In this case it is based on five key priorities i.e. keeping religion, soul, intellect, lineage and property. With based on the Qur'an that is universal and dynamic. Islamic law with all its benefits, is a rule which aims to provide good and ease to the human race. Thus, Islamic law had some characteristics that are not owned by the law anywhere in the world. These characteristics include its flexibility. The flexible nature of the existence, in addition to the convenience of the people in command of actualize, is also a form of concrete from the Humanities Law «the skies <. Because Islamic law is not at all just filler space melangit idealism, but forged for the benefit of the people in their redirect ideal life which is not terserabut from the area of the present and the kedisinian. Therefore, the discussion of Islamic law governing human rights, protect and guarantee the rights of a lot more than a discussion of the other. Society is constantly undergoing changes. The difference is only found on the nature or level of change. Changes can concern the fundamental questions for the community or only small changes. However the nature or level of change that

the community always serve him. The fact about the changes in the society can be analyzed in terms of which of the various changes in society (direction of change), which is clear is that the change is the move to leave the factors that changed. Therefore, the law of Islam who are facing social changes with its own characteristics is able to exist despite the various changes that occur in the community. Changes in Islamic law adjusts to the context of the times at once with the character of the people. So Islam is there in Saudi could not be fully applied in Indonesia because Indonesia has its own character. This paper examines the characteristics of Islamic law to answer social change based on the maqasid al-Shariah masalah at once. Rahmatanlilalamin as a religion, Islam has principles that must be upheld as the principle of Justice, freedom and attitudes tolerant of other religions.

Key Words : Islamic law, Shaṛīah, social change, fiqh

Abstrak

Sebagai agama samawi terakhir, Islam mempunyai misi rahmatan lil'alam, yakni menebar rahmat bagi sekalian alam. Kehadiran Islam bukan untuk suku maupun komunitas tertentu, melainkan untuk segenap alam dan isinya. Sebagai agama universal, muatan Islam didesain untuk mencakup beragam lini dan sektor kehidupan ummat manusia. Hukum Islam diturunkan bertujuan untuk mencegah kerusakan pada masyarakat dan mendatangkan kemaslahatan. Dalam hal ini bertumpu pada lima prioritas utama yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan dan harta benda. Dengan berlandaskan al-Qur'an yang bersifat universal dan dinamis. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Dengan demikian, Hukum Islam mempunyai beberapa karakteristik yang tidak dimiliki oleh hukum manapun di dunia. Karakteristik tersebut diantaranya adalah sifatnya yang fleksibel. Adanya sifat fleksibel tersebut, selain untuk kemudahan umat dalam mengaktualisasikan titah, juga merupakan bentuk konkret dari humanitas hukum "langit". Sebab, hukum Islam tidak sama sekali hanya pengisi ruang idealisme yang melangit, namun ditempa untuk kemaslahatan umat dalam mengarahkan kehidupan yang ideal yang tidak terserabut dari area kekinian dan

kedisinian. Oleh karena itu, pembahasan hukum Islam yang mengatur hak-hak manusia, melindungi dan menjamin hak tersebut jauh lebih banyak daripada pembahasan yang lainnya. Masyarakat senantiasa mengalami perubahan. Perbedaannya hanya terdapat pada sifat atau tingkat perubahan. Perubahan dapat menyangkut soal-soal yang fundamental bagi masyarakat atau hanya perubahan yang kecil. Namun bagaimanapun sifat atau tingkat perubahan itu masyarakat senantiasa melayaninya. Kenyataan mengenai perubahan-perubahan dalam masyarakat dapat dianalisa dari berbagai segi diantaranya pada perubahan dalam masyarakat (direction of change), yang jelas adalah bahwa perubahan itu bergerak meninggalkan faktor yang diubah. Oleh karena itu, hukum Islam yang menghadapi perubahan sosial dengan karakteristik yang dimilikinya mampu eksis meskipun berbagai perubahan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan hukum Islam menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Sehingga Islam yang ada di Arab tidak bisa sepenuhnya diterapkan di Indonesia karena masyarakat Indonesia memiliki karakter sendiri. Tulisan ini mengkaji tentang karakteristik hukum Islam untuk menjawab perubahan sosial yang didasarkan pada maqasid al-syari'ah sekaligus masalah. Sebagai agama rahmatan lilalamin, Islam memiliki prinsip-prinsip yang harus ditegakkan seperti prinsip keadilan, kebebasan dan sikap toleran terhadap agama lain.

Kata kunci : Hukum Islam, perubahan sosial, syari'ah, fiqh

Pendahuluan

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf. Kata seperangkat peraturan menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan hukum Islam itu adalah peraturan yang dirumuskan secara terperinci yang mempunyai kekuatan yang mengikat. Kata berdasarkan wahyu Allah dan Sunnah Rasul menjelaskan bahwa seperangkat peraturan itu digali dan berdasarkan wahyu Allah atau sunnah Rasul yang populer dengan sebutan syari'at.

Sebagai suatu syari'at, hukum Islam memiliki asas, prinsip dasar dan tujuan. Asas hukum Islam¹ adalah suatu kebenaran yang menjadi pokok dasar atau tumpuan hukum Islam. Diantara asas hukum Islam itu ialah meniadakan kesempitan dan kesukaran, sedikit pembebanan, bertahap dalam menetapkan hukum dan sejalan dengan kepentingan atau kemaslahatan umat manusia. Sedangkan prinsip hukum Islam² adalah kebenaran universal yang inheren didalam hukum Islam dan menjadi titik tolak pembinaannya.

Prinsip-prinsip hukum Islam itu diantaranya: tauhid, keadilan, amar ma'ruf nahi munkar, kebebasan, persamaan, tolong menolong dan toleransi. Di samping memiliki prinsip, asas dan tujuan hukum Islam mempunyai watak dasar karakteristik yang spesifik. Dengan karakteristik yang khas dan spesifik itu akan tampak terlihat bagaimana perbedaan hukum Islam yang berdasarkan wahyu dengan hukum-hukum lain yang merupakan buatan manusia. Demikian pula akan tampak jelas bahwa hukum Islam sebagai syari'at yang terakhir ditujukan bukan hanya untuk golongan manusia tertentu saja, disamping lewat karakteristik yang lain kita akan dapat mengetahui bahwa hukum Islam bukan hanya cocok dan sesuai dengan fitrah manusia, tetapi lebih dari pada itu hukum Islam akan senantiasa memperlihatkan, melindungi dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia.³

Karakteristik khas hukum Islam itu diantaranya hukum berdasarkan kepada wahyu⁴ oleh karena itu hukum Islam bebas dari campur tangan manusia. Kedua, karakteristik yang dimiliki oleh hukum Islam itu adalah bersifat universal artinya hukum Islam itu tidak hanya diperuntukkan bagi golongan atau bangsa tertentu saja. Seperti halnya syari'at Nabi Musa yang

¹ Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'ah*, (Jakarta, Haji Masagung, 1987), h. 69.

² Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung LPM Universitas Islam Bandung, 1995), h. 69

³ Lihat Qur'an Surat al-Isra': 70

⁴ Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984), h. 14

hanya diperuntukkan bagi Bani Israil atau seperti syari'at Nabi Isa yang ditunjukkan kepada kaum Nazarath⁵,

Karakteristik hukum Islam yang selanjutnya adalah bersifat kemanusiaan⁶, dalam artian bahwa seluruh perundang-undangan hukum Islam yang ditetapkan sangat memperhatikan segala urusan dan melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia, disamping karakteristik yang lain bahwa hukum Islam berdasarkan akhlak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Islam itu sendiri.

Disamping karakteristik seperti telah disinggung, karakteristik yang lain lagi adalah bahwa hukum Islam itu bersifat realistik (*Al Waqiy*), artinya ia tidak terjebak dalam dunia khayalan dan juga tidak terbang di Awangawang, hukum Islam bukan seperti ajaran komunisme tentang masyarakat yang kehilangan hak miliknya dan tidak memerlukan pemerintahan.⁷ Dan ciri terakhir dari hukum Islam adalah bersifat teratur (*tanasuq*). Maksudnya, semua bagian masing-masing bekerja secara teratur dan saling bekerja sama. Antara yang satu dengan yang lainnya tidak berbenturan, tetapi sejalan dan seirama.

Dengan memperhatikan keterangan tentang keistimewaan hukum Islam dengan segala karakteristik yang dimilikinya seperti tersebut di muka, maka penulis tertarik untuk mengangkatnya sebagai topik pembahasan dalam sebuah penelitian. Dari uraian di atas yang menjadi masalah adalah Bagaimanakah karakteristik hukum Islam yang tergambar melalui ciri-ciri khasnya".

Pembahasan

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian kata hukum dan kata "*Islam*". Kedua kata itu secara terpisah merupakan kata yang

⁵ Umar Syihab, *Al-Qur'an dan Kekenyalan Hukum*, (Semarang: Dian Utama, 1993), h. 36

⁶ Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1999) h. 157

⁷ Yusuf Al-Qardhawi, *Bagaimana Memahami Syariat Islam*, diterjemahkan oleh Nabhani Idris dari judul asli *Madkhal li Dirasat as Syari'ah al Islamiyah* (Jakarta, Islamuna Press, 1996) h. 157

digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur`an juga berlaku dalam bahasa Indonesia. Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab.⁸

Hukum Islam sebagai istilah khas Indonesia, sebagai terjemahan *Al-Fiqh Al-islamy* atau dalam konteks tertentu dari *al-Syari'ah al-Islam*. Istilah ini dalam wacana ahli hukum barat digunakan *Islamic Law*. Baik dalam al-Qur`an maupun As-Sunnah istilah hukum Islam tidak ditemukan, yang digunakan adalah kata *syari'at* yang dalam penjabarannya kemudian lahir istilah *fiqh*.⁹

Gillin mengatakan perubahan-perubahan sosial adalah suatu variasi dan cara-cara hidup yang telah diterima baik karena perubahan-perubahan kondisi geografis, kebudayaan material, komposisi penduduk, ideology maupun karena adanya difusi ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Secara singkat Samuel Koeng menyatakan bahwa perubahan social menunjuk pada modifikasi-modifikasi yang terjadi dalam pola-pola kehidupan manusia. Modifikasi-modifikasi mana terjadi karena sebab-sebab intern maupun sebabsebab ekstern.¹⁰ Selo Soemardjan merumuskan bahwasanyaperubahan social adalah segala perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi system sosialnya, termasuk id alamnya nilai-nilai, sikap dan pola perilaku diantara kelompok-kelompok dalam masyarakat.¹¹

Dari dua definisi tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa perubahan sosial adalah perubahan cara hidup suatu masyarakat tentang sistem sosialnya, termasuk nilai-nilai

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009), h. 5

⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), h.3

¹⁰ Abdi Wijaya, *Eksistensi Hukum Islam dalam Perubahan Sosial. Al-Risalah*. Volume 10 Nomor 2 Nopember 2010

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar* (Cet. XII, Jakarta: Rajawali Press: 1995), h. 337.

serta sikap, yang disebabkan perubahan kondisi geografis, kebudayana, ideologi, ataupun penemuan-penemuan baru dalam masyarakat. Dalam kajian ini perubahan sosial dikaji dalam dimensi hukum Islam. Oleh karena itu, untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang pengertian hukum Islam, terlebih dahulu akan dijelaskan pengertian syari'ah dan fiqh, sebab kedua istilah tersebut erat kaitannya dengan karakter hukum Islam.

A. Pengertian Syari'ah

Secara bahasa syari'at berarti jalan tempat keluarnya air untuk minum.¹² Kemudian bangsa Arab menggunakan kata ini untuk konotasi jalan lurus. Kata syari'at muncul dalam beberapa ayat Al-Qur'an seperti pada surat Al-Maidah : 48 ; As Syura : 13 dan Al-Jasiah : 18.

Sedangkan pengertian syari'at menurut istilah pada garis besarnya mengandung dua pengertian. Pengertian yang pertama menunjukkan bahwa kata syari'ah itu mengandung arti yang luas, akhlak dan amaliah. Sedangkan pengertian yang kedua menunjukkan bahwa kata syari'ah itu hanya menyangkut aspek amaliah saja.

Definisi syari'ah dalam pengertian yang luas itu antaranya dikemukakan oleh At- Tahanawy¹³ yang menyatakan:

ما شرعة الله تعالى لعباده من الاحكام التي جاء بها نبي من الانبياء صلى الله عليهم وعلى نبينا وسلم، سواء كانت متعلّمة بكيفية عمل، وتسمى فرعية وعملية ودون لها علما الفقه، او بكيفية الاعتقاد وتسمى أصلية واعتقادية، ودون لها علم الكلام ويسمى الشرع ايضا بالدين واملة.

"Hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah untuk hamba-hambaNya, yang dibawa oleh salah seorang Nabi-Nya, baik hukum-hukum tersebut berhubungan dengan cara melakukan perbuatan yaitu yang disebut sebagai hukum furu' (cabang) dan amaliyah (perbuatan) dan untuknya maka dikumpulkanlah menjadi ilmu

¹² Manna Khalil Qattan, *At-Tasyri' wa Al Fiqh fi Al Islam*, (ttp, Maktabah Nabah, 1976), h. 9

¹³ Muhammad Ali Tahanawy, *Kassyat Istilahat Al Funum*, (ttp, al-isti'anah, 1317), h. 835-836

fiqh; atau berhubungan dengan cara menentukan kepercayaan (i'tiqad) yaitu yang disebut sebagai hukum pokok dan kepercayaan dan untuknya dihimpunlah ilmu kalam dan syari'ah itu disebut juga dengan ad-Din dan al-Millah (agama).

Apa yang dikemukakan oleh At-Tahanawy diatas menunjukkan bahwa syari'ah mengandung berbagai aspek ajaran keagamaan dan bahkan lebih dari itu At-Tahanawy mengidentikkan syari'ah dengan Ad-Din atau agama. Hal yang senada juga dikemukakan oleh Muhammad Sallam Madkur dan Manna' Al-Qattan. Menurut Sallam Madkur,¹⁴ para fuqaha mengartikan syari'ah dengan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah bagi para manusia, agar mereka menjadi orang yang beriman, beramal sholeh dalam kehidupannya, baik yang berhubungan dengan af'al (perbuatan), aqaid (kepercayaan) maupun akhlak (budi pekerti). Sementara Manna khalil al-Qattan¹⁵ memberikan definisi syari'ah sebagai berikut:

ما شرعة لعباده في العقائد والعبادات والاخلاق والعاملات ونظم الحياة في شعبيها المختلفة لتحقيق سعادتهم في الدنيا والأخرة.

“Apa-apa yang ditetapkan oleh Allah bagi para hamba-Nya baik mengenai aqaid, ibadah, akhlak, muamalah maupun tatanan kehidupan lainnya dengan segala cabangnya yang bermacam-macam guna merealisasikan kebahagiaan mereka baik di dunia maupun di akhirat”

Disamping pengertian syari'ah secara luas, yang mencakup baik aspek akidah, akhlak maupun muamalah sebagaimana terkandung dalam pengertian atau definisi-definisi diatas, kata syari'ah juga kadangkala mengandung arti yang sempit atau terbatas hanya pada aspek amaliyah saja.

Mahmud Syaltut¹⁶ misalnya, dalam bukunya al-Islam Aqidah was-Syari'ah menyatakan;

¹⁴ Sallam Madkur, *Al Fiqh al Islamy* (Kairo, Maktabah Abdullah Wahdah, 1955), h. 11

¹⁵ Qattan, *At Tasry.*, h. 10

¹⁶ Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa As Syari'ah*, (ttp, Dar Al-Qalam, 1966), h.12

الشريعة هي النظم التي شرعها الله اوشرع اصولها ليأخذالانسان بها نفسه
 في علاقته بربه وعلاقته بأخيه المسلم وعلاقته بأخيه الإنسان وعلاقته
 بالكون وعلاقته بالحياة.

“Syari’ah adalah peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya oleh Allah agar manusia berpegang teguh kepada-Nya dalam hubungan dengan saudara sesama muslim, berhubungan dengan alam semesta, dan berhubungan dengan kehidupan.”

Lebih jelas lagi pada tempat yang lain dalam bukunya yang sama Mahmud Syaltut¹⁷ mengatakan bahwa syari’ah ialah nama bagi peraturan-peraturan dan hukum-hukum yang ditetapkan oleh Allah atau ditetapkan dasar-dasarnya saja oleh Allah, kemudian dibebankan kepada kaum muslimin untuk memegangnya agar mereka berpegang teguh dengannya dalam hubungannya dengan Allah dan dalam hubungannya dengan sesama manusia.

Selanjutnya Mahmud Syaltut mengatakan, sekalipun hukum syara’ itu beraneka ragam, namun dapat dikembalikan kepada dua hal pokok, yaitu: pertama *perbuatan* yang dikerjakan oleh kaum muslimin untuk mendekatkan diri kepada Tuhan serta mengingat keagungan-Nya, yang akan menjadi tanda bukti atas kebenaran ke-imaan mereka kepada Tuhan, kedekatan kepada-Nya dan bukti penyerahan diri sepenuhnya kepada-Nya. Aspek inilah yang dikenal dengan istilah *al-ibadat*.

Kedua perbuatan yang dikerjakan oleh kaum muslimin sebagai jalan untuk memelihara kemaslahatan dan mencegah kemudharatan baik antar sesama mereka sendiri maupun antara mereka dengan manusia umumnya, dengan cara menghalangi segala tindakan kezaliman, sehingga dengan demikian akan tercipta keamanan dan ketentraman hidup. Aspek inilah yang dalam Islam dikenal dengan nama *Al-muamalat*, yang mencakup hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah perdata seperti kekeluargaan, waris, hal-hal yang bersangkutan paut dengan harta

¹⁷ *Ibid.*, h.77

benda itu dan tukar-menukar termasuk didalamnya jual-beli, hal-hal yang berkaitan dengan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Demikian pula hal-hal yang ada kaitannya dengan hubungan antara masyarakat lainnya. Pengertian syari'ah sebagaimana dikemukakan oleh Mahmud syaltut di atas, jelas menunjukkan pada salah satu aspek saja dari aspek-aspek yang tercakup dalam pengertian syari'ah secara luas, yakni hanya mengenai aspek-amaliyah.

Dengan demikian dari uraian di atas, tampak terlihat bahwa kata "syari'ah" digunakan baik dalam arti luas yang mencakup aspek akidah, akhlak dan amaliyah maupun dalam arti yang sempit yang hanya mencakup aspek amaliyah saja.

B. Konsep Fiqh

Kata *fiqh* adalah bentuk masdar, kata kerjanya adalah (فقه-يفقه) secara bahasa artinya mengetahui sesuatu dan memahaminya dengan baik. Pada awal mulanya kata *fiqh* digunakan oleh orang-orang Arab bagi seseorang yang ahli mengawinkan unta, yang mampu membedakan unta betina yang sedang birahi dari unta betina yang sedang hamil. Kemudian kata *fiqh* itu diartikan sebagai pengetahuan dan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu hal.¹⁸

Di dalam al-Qur'an kata *fiqh* banyak digunakan untuk pengertian mengetahui atau memahami dengan berbagai macam perubahan bentuknya. Diantaranya firman Allah SWT:

فَأَلْهَمُوا الْفُجُورَ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حَدِيثًا

"Mengapa orang-orang itu (orang munafik) hampir-hampir tidak memahami pembicaraan sedikitpun?" (QS. An-Nisa': 78)

Dalam surat Hud ayat 91 Allah SWT berfirman:

قَالُوا يَدْعَبُ مَا نَفَقَهُ كَثِيرًا مِمَّا تَقُولُ

¹⁸ Oman Fathurrahman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994), h. 130

"Mereka berkata: "Hai Syu'aib, Kami tidak banyak mengerti tentang apa yang kamu katakan itu." (QS. Huud: 91)

Demikian juga dengan firman Allah yang mengetakan:

﴿٨٧﴾ رَضُوا بِأَنْ يَكُونُوا مَعَ الْخَوَالِفِ وَطُبِعَ عَلَى قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَفْقَهُونَ

"Mereka rela berada bersama orang-orang yang tidak berperang, dan hati mereka telah dikunci mati Maka mereka tidak mengetahui (kebahagiaan beriman dan berjihad). (QS. At-Taubah: 87)."

Sedangkan di dalam surat At-Taubah ayat 122 Allah SWT menyatakan:

فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَفْقَهُوا فِي الدِّينِ

"mereka beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. (QS. At-Taubah : 122)

Nabi Muhammad dalam salah satu haditsnya.¹⁹

من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين (رواه البخارى)

"Barang siapa yang dikehendaki Allah mendapat kebajikan, niscaya Allah akan berikan kepadanya paham tentang agama."

Dari kutipan beberapa ayat al-Qur'an dan hadits nabi diatas, tampak terlihat bahwa keseluruhan kata-kata yang berakar dari kata fiqh, mengandung arti: mengetahui, memahami dan mengerti secara mendalam. Ungkapan al-Qur'an dan sabda Nabi tersebut menunjukkan bahwa istilah fiqh tidak digunakan dalam pengertian hukum saja, akan tetapi mempunyai arti yang lebih luas mencakup semua aspek yang termasuk dalam agama (Islam) yaitu aspek aqidah, muamalah dan akhlak.

Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada masa-masa awal Islam terminologi fiqh digunakan untuk suatu pemahaman tentang Islam secara global. Ada keterangan yang menyebutkan bahwa Nabi SAW pada suatu ketika mendo'akan Ibnu Abbas. (Bukhari I: 40)²⁰, dengan sabdanya :

¹⁹ Bukhari, *Shahih Bukhari 1*, (Bairut: Dar Al-Ma'arifah, tth), h. 24.

²⁰ *Ibid.*, h. 40

اللَّهُمَّ فقهه في الدين (رواه البخاري)

“Ya Allah berilah dia (Ibnu Abbas) pengetahuan tentang agama.

Dari hadits tersebut tampak terlihat bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menegaskan suatu pengertian eksklusif tentang hukum, melainkan lebih sebagai suatu pemahaman yang mendalam tentang agama secara umum.

Menurut Ahmad Hasan dalam bukunya *Pintu Ijtihad sebelum tertutup*²¹ menyatakan bahwa terminology fiqh hingga sampai pada abad kedua hijriyah masih mencakup persoalan-persoalan teologi, akhlak dan hukum. Baru kemudian setelah lahirnya tokoh-tokoh mujtahid yang mendirikan madzhab-madzhab dikalangan umat Islam maka terminologi fiqh diartikan secara sempit, ditentukan untuk suatu ilmu pengetahuan saja dari berbagai macam pengetahuan agama. Para tokoh atau pemuka madzhab kemudian mengkhususkan istilah fiqh untuk nama dari hukum-hukum yang dipetik dari kitabullah dan Sunnah Rasul, dengan mempergunakan ijtihad atau istimbath yang sempurna terhadap hukum-hukum yang berkaitan dengan amaliyah (perbuatan) para mukallaf, sehingga persoalan-persoalan yang menyangkut akidah (keimanan) dan akhlak sudah diluar pembahasan fiqh.

Menurut Abu Zahrah didalam kitabnya *Ushul Fiqh*²² mengatakan bahwa fiqh secara terminologis artinya pengetahuan tentang hukum-hukum syara' mengenai perbuatan manusia yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci. Sedangkan Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan fiqh²³ sebagai pengetahuan yang menerangkan hukum-hukum syara' amali yang diusahakan (dikeluarkan) dari dalil-dalilnya yang tafshili.

²¹ Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dari Judul Asli *The Early Development of Islamic Jurisprudence* (Bandung, Pustaka, 1984), h.3

²² Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (ttp. Dar al-Fikr, 1958), h. 6

²³ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1968), h.

Dari kedua definisi fiqh diatas dapat disimpulkan bahwa fiqh ialah :

1. Suatu ilmu (pengetahuan) tentang hukum syara'. Hukum syara' adalah segala hukum yang diambil dari syara' yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Hukum syara' tersebut meliputi hukum-hukum wajib, sunnat, haram, makruh, ibadah dan sebagainya.
2. Berkaitan dengan perbuatan mukallaf. Yang dimaksud dengan perbuatan mukallaf ialah segala amal perbuatan yang berhubungan dengan ibadah, mu'amalat, jinayat dan sebagainya dan bukan yang berhubungan dengan akidah sebab yang terakhir ini termasuk dalam pembahasan ilmu kalam.²⁴
3. Hukum-hukum itu diistimbathkan dari dalil-dalil yang bersifat tafshili baik dari Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma' dan qiyas. Dalil-dalil yang bersifat tafshili yang dimaksud ialah masing-masing satuan dalil menunjukkan hukum tertentu.

Dari uraian dan penjelasan sebagaimana dikemukakan di atas dapat dipahami bahwa syari'at adalah hukum yang di tetapkan oleh Allah SWT melalui Rasul-Nya untuk para hamba-Nya baik ketentuan itu berhubungan dengan akidah, amaliyah (ibadah dan mu'amalah) maupun yang berkaitan dengan akhlak.

Dengan demikian jelaslah bahwa kata syari'at mengandung pengertian yang jauh lebih luas dari pengertian fiqh. Pengertian syari'ah mencakup seluruh aspek ajaran Islam yang meliputi bidang akidah, bidang akhlak dan bidang amaliyah. Sedangkan kata fiqh sebagaimana telah dijelaskan pada uraian terdahulu hanya menyangkut bidang amaliyah atau yang berkaitan dengan perbuatan-perbuatan nyata dan praktis. Dengan kata lain fiqh hanya merupakan sebagian saja dari syari'at Islam.

²⁴ Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif: 1986), h. 15

C. Konsep Hukum Islam

Istilah hukum Islam merupakan istilah khas Indonesia. Hukum Islam merupakan rangkaian dari kata hukum dan kata Islam, kedua kata ini secara terpisah merupakan kata yang digunakan dalam bahasa Arab dan terdapat dalam al-Qur`an juga berlaku dalam bahasa Indonesia.

Hukum Islam sebagai suatu rangkaian kata telah menjadi bahasa Indonesia yang hidup dan terpakai, namun bukan merupakan kata yang terpakai dalam bahasa Arab dan tidak ditemukan dalam al-Qur`an dan juga didalam buku buku literatur yang berbahasa Arab.

Hasbi Ash-Shiddieqy mendefinisikan²⁵ hukum Islam dengan koleksi daya upaya para fuqaha dalam menerapkan syari`at Islam sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dalam khasanah ilmu hukum di Indonesia, istilah hukum Islam dipahami sebagai penggabungan dua kata yaitu Hukum dan Islam. Hukum²⁶ adalah seperangkat peraturan tentang tindak tanduk atau tingkah laku yang diakui oleh suatu negara atau masyarakat yang berlaku dan mengikat untuk seluruh anggotanya. Kemudian kata hukum ini disandarkan kepada kata Islam.

Dengan demikian, maka hukum Islam berarti seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang diakui dan diyakini mengikat untuk semua yang beragama Islam.²⁷

Berangkat dari definisi yang telah disebutkan di atas, dapat dimengerti bahwa hukum Islam mencakup hukum syari`ah dan hukum fiqh karena arti syara' dan fiqh terkandung di dalamnya.²⁸

²⁵ Hasbi, *Falsafah.*, h. 44

²⁶ Rafiq, *Hukum Islam.*, h. 7

²⁷ Amir, *Ushul Fiqih.*, h. 6

²⁸ Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), h. 16

D. Karakteristik Hukum Islam

Seperti telah disinggung pada uraian terdahulu bahwa hukum Islam memiliki karakteristik yang membedakannya dari Undang-undang buatan manusia. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam falsafah hukum Islam menjelaskan tentang karakteristik hukum Islam²⁹ secara panjang lebar. Dari uraian Hasbi tersebut dapat digaris bawahi, bahwa hukum Islam itu memiliki ciri kemanusiaan, akhlaki dan alami.

Pendapat Hasbi di atas, sepertinya sama dengan pendapat Ismail Muhammad Syah³⁰ hanya urutannya saja yang agak berbeda. Ismail-Muhammad Syah mengatakan ciri-ciri tasyri' Islam itu yang pertama bersifat universal (*alamy*). Kemudian ciri yang kedua adalah kemanusiaan dan yang ketiga adalah moral (akhlak). Sedangkan Yusuf al-Qardhawi dalam bukunya "Bagaimana Memahami syariat Islam"³¹ menyebutkan bahwa hukum Islam itu memiliki enam karakteristik, yaitu ; *Rabbani, Akhlaqi, Waqiiy, Insani, Tanaasuq* dan *Syumul*. Berdasarkan keterangan dan uraian di atas, dapat dipahami bahwa hukum Islam memiliki karakteristik sebagai berikut :

1. Hukum Islam bersifat ke-Tuhanan

Karakteristik yang pertama dari hukum Islam adalah berdasarkan atas ke-Tuhanan, dalam artian -bahwa semua perundang-undangan dan peraturan-peraturan yang dibuat harus bersumber dan diambil dari ketentuan-ketentuan hukum Allah, dapat dikembalikan serta tidak bertentangan dengan kehendak Allah, oleh karena itu semua perundang-undangan Islam harus berfokus atau berasal dari Allah SWT. Al-Qur`anul karim sebagai sumber utama hukum Islam menjelaskan bahwa tidak seorangpun boleh menyuruh atau membuat perintah atas haknya sendiri dan tidak seorangpun diwajibkan untuk

²⁹Hasbi, *Falsafah.*, h. 157

³⁰ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992), h. 113

³¹Qardhawi, *Bagaimana Memahami.*, h. 113

mentaatinya, sebab hak ini hanya dipegang oleh Allah SWT³² Firman Allah menyatakan

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ يَفْضُلُ الْحَقُّ وَهُوَ خَيْرُ الْفَصِيلِينَ

“menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah. Dia menerangkan yang sebenarnya dan Dia pemberi keputusan yang paling baik.”
(QS. Al-An’am: 57)

Di dalam surat Yusuf ayat 40 Allah SWT berfirman:

إِنَّ الْحُكْمَ إِلَّا لِلَّهِ أَمَرَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ

“keputusan itu hanyalah kepunyaan Allah. Dia telah memerintahkan agar kamu tidak menyembah selain Dia. Itulah agama yang lurus.”

Sedangkan dalam surat Ali-Imron ayat 154, Allah menyatakan dengan firmanNya:

يَقُولُونَ هَلْ لَنَا مِنَ الْأَمْرِ مِنْ شَيْءٍ قُلْ إِنَّ الْأَمْرَ كُلَّهُ لِلَّهِ

“mereka berkata: «Apakah ada bagi kita barang sesuatu (hak campur tangan) dalam urusan ini?». Katakanlah: «Sesungguhnya urusan itu seluruhnya di tangan Allah». (QS. Ali Imron: 154)

Dan firman-Nya lagi:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

“Barangsiapa yang tidak memutuskan menurut apa yang diturunkan Allah, Maka mereka itu adalah orang-orang yang kafir. (QS. Al-Maidah: 44)

Dengan memperhatikan beberapa ayat Al-Qur’an sebagaimana tersebut diatas, dapat diambil suatu pengertian bahwa wewenang itu hanya berada ditangan Allah. Hanya Allah yang berhak membuat hukum dan oleh karena itu kaum muslim dalam setiap kegiatannya harus bersandar kepada keterangan-keterangan yang telah diwahyukan Allah, sebab tidak demikian berarti mereka telah berbuat salah dan ingkar.³³

³² Khursid Ahmad, *Pesan Islam* (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 194

³³ Waqar Ahmad Husaini, *Sistem Pembinaan Masyarakat Islam*, diterjemahkan Anas Mahyuddin (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 61

2. Hukum Islam Bersifat Universal

Karakteristik yang kedua dari hukum Islam adalah bersifat universal. Yang dimaksud universal disini adalah bahwa hukum Islam ditujukan bukan hanya untuk satu golongan atau suatu bangsa tertentu saja, tetapi hukum Islam ditujukan kepada seluruh umat manusia.³⁴ Dengan tanpa mengenal batas-batas warna kulit, suku, bangsa, darah keturunan ataupun daerah.

Banyak ayat dalam Al-Qur`an yang menyinggung tentang keuniversalan hukum Islam. Diantaranya pernyataan- Allah yang menyebutkan bahwa Muhammad SAW adalah sebagai utusan Tuhan untuk seluruh umat manusia, sebagaimana firmanNya:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿٢٨﴾

"Dan Kami tidak mengutus kamu, melainkan kepada umat manusia seluruhnya sebagai pembawa berita gembira dan sebagai pemberi peringatan, tetapi kebanyakan manusia tiada mengetahu." (QS. Saba': 28)

Ayat tersebut secara jelas menyatakan bahwa Nabi -Muhammad adalah diutus bukan hanya untuk satu golongan atau beberapa golongan tertentu saja, tetapi beliau diutus untuk manusia secara keseluruhan dan sebagai rahmat bagi seluruh alam (QS. Al An-Biyaa': 107).

3. Hukum Islam bersifat Kemanusiaan

Karakteristik hukum Islam yang ketiga adalah bersifat insaniyah (kemanusiaan). Insaniyah disini maksudnya -adalah bahwa seluruh perundang-undangan Islam dan cabang-cabang hukum yang ditetapkan sangat memperhatikan hal ikhwal manusia, memperhatikan segala urusan melindungi segala sesuatu yang bertalian dengan manusia, baik mengenai kehidupannya, jiwa dan rohaninya, akal-fikirannya, akidah keyakinannya, amal perbuatannya, awal dan akhir kejadiannya, harta dan kekayaannya.³⁵

³⁴ Khursid, *Pesan Islam.*, h. 29

³⁵ *Ibidh.* 158

Dengan demikian, seluruh hukum yang tercantum dalam Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma, Qiyas serta sarana-sarana istimbath hukum-hukum yang lain selalu di ibaratkan untuk mewujudkan keperluan manusia. Atau dengan kata lain hukum Islam bermaksud untuk menciptakan -keamanan, kesejahteraan, kebahagiaan dan memenuhi kebutuhan manusia sesuai dengan harkat dan martabat manusia itu sendiri sebagai makhluk yang mulia di tengah--tengah makhluk Allah yang lainnya (QS.17:70)

Kemuliaan yang diberikan oleh Tuhan bagi manusia adalah suatu prioritas dari Allah, karena itu kemuliaan tersebut harus dipertahankan dalam segala hal. Kemuliaan martabat yang dimiliki oleh manusia itu sama sekali tidak ada pada makhluk yang lain. Martabat yang tinggi yang telah dianugerahkan Allah kepada manusia, pada hakikatnya merupakan fitrah yang tidak dapat dipisahkan dari diri manusia.³⁶

Setiap pribadi manusia dilahirkan dengan membawa kemuliaan martabat dirinya. Kemuliaan martabat ini akan melekat terus pada diri manusia sampai akhir hayatnya, asalkan ia senantiasa memelihara dan menjaga kemuliaan martabat itu dengan iman dan amal shalih serta bertaqwa kepada- Allah.

Oleh karena Allah telah menjamin kemuliaan martabat manusia, maka manusia mempunyai hak perlindungan untuk hidup, dan oleh sebab itu nyawanya tidak dapat dihilangkan tanpa suatu alasan yang sah dan adil.

4. Hukum Islam Berlandaskan Moral

Karakteristik hukum Islam yang keempat adalah berlandaskan moral (akhlak), sebab pada hakekatnya inti ajaran Islam adalah mengadakan bimbingan bagi kehidupan mental dan jiwa manusia dan dalam bidang inilah terletak esensi manusia. Sikap mental dan kehidupan jiwa itulah yang menentukan bentuk kehidupan lahir seseorang. Oleh karena itu pendidikan akhlakul karimah adalah faktor penting dalam-

³⁶ Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993), h. 52

membina suatu umat. Bahkan inilah tugas yang di emban oleh Nabi Muhammad, sebagaimana sabdanya :

إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق (رواه احمد والبيهقي)

“Sesungguhnya aku di utus hanyalah untuk menyempurnakan keutamaan akhlak.” (HR.Ahmad dan Baihaqi).

Keseluruhan sejarah dan perjuangan Nabi menjadi bukti bagi kita akan kebenaran ucapan beliau. Sejak masa muda hingga dewasa sampai masa kebangkitannya menjadi Rasul penuh dengan bukti-bukti sejarah, walaupun beliau hidup dalam lingkungan masyarakat jahiliyah. Pribadinya yang agung (QS. 68: 4) tidak terpengaruh oleh keadaan lingkungannya, tetapi justru dengan ketinggian akhlaknya-lah Nabi dapat merubah secara revolusioner kehidupan umat manusia dari masyarakat jahiliyah menjadi satu umat beriman dan bertaqwa kepada Tuhan. Baik kawan maupun lawan -mengagumi akan keseluruhan akhlaknya, masyarakat ketika itu memberinya gelar Al-amin. Suatu predikat yang belum -pernah diperoleh manusia manapun didunia ini.

Itulah sebabnya, keimanan kaum muslimin pada hukum-hukum yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah keyakinan terhadap kebenaran yang dibawanya. Ketinggian akhlak beliau lebih banyak merupakan potensi dari nilai – nilai -kepatuhan umatnya. Pembinaan hukum yang beliau tempuh bukan dengan membuat aturan-aturan kemudian orang lain disuruh untuk mematuhi, tetapi beliau menetapkan langkah-langkah pertama dengan menyiapkan landasan terhadap kepatuhan tersebut yaitu akhlak.

Al-Qur`an sendiri menyatakan bahwa beliau adalah seorang yang memiliki akhlak yang agung yang perlu dicontoh oleh manusia dengan ungkapan *أسوة حسنة* bagi manusia (QS. Al-Ahzab : 21). Ketinggian dan keagungan akhlak yang beliau miliki merupakan modal besar dalam kepemimpinannya

dan bahkan sistem akhlak inilah menjadi intisari dari seluruh ajaran- ajarannya.³⁷

5. Hukum Islam Bersifat Teratur

Karakteristik hukum Islam yang kelima adalah teratur maksudnya semua bagian-bagian dari masing-masingnya bekerja dan berjalan secara teratur. Antara satu dengan yang lainnya tidak saling berbenturan tetapi sejalan dan seirama. Menurut Yusuf Al Qardhawi³⁸ ciri khas hukum Islam yang satu ini dinamakan juga dengan ta-kamul.

Keteraturan merupakan fenomena alam dan syari'at sebagai suatu keseimbangan. Keteraturan dan keseimbangan tersebut dapat kita saksikan pada suatu fenomena yang tampak pada setiap apa-apa yang disyari'atkan Allah, sebagaimana hal itu tampak pada setiap makhluk-Nya.

Apabila kita amati apa yang ada di alam raya ini, maka kita akan menjumpai siang dan malam, gelap dan te-rang, panas dan dingin, air dan darat dan berbagai macam gas yang kesemuanya itu dengan keteraturan dan keseimbangan serta perhitungan yang sangat ramai. Tidak mungkin yang satu akan melampaui yang lainnya dan tidak akan keluar dari garis ukuran yang telah ditentukan untuknya.

Demikian pula dengan matahari bintang, bulan dan seluruh gugusan tata surya di angkasa raya. Semuanya ber-edar digaris edarnya masing-masing, tidak berbenturan dengan yang lain atau keluar dari daerah lintasnya. Maha- Benar Allah takkala berfirman : « *Sesungguhnya kami menciptakan segala sesuatu dengan ukuran* » (QS>.. A1-Qamar : 49). «*Kamu sekali - kali tidak akan melihat pada ciptaan Allah Yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang* ». (QS. Al-Mulk : 3), « *Tidak mungkin bagi matahari untuk mendapatkan bulan (disiang hari) dan malampun tidak akan dapat mendahului siang. Dan masing - masing beredar -pada garis edarnya* » (QS. Yasin : 40), « *Matahari dan bulan (beredar)*

³⁷ Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Ma'arif, 1983), h. 36

³⁸ Qardhawi, *Bagaimana Memahami.*, h. 105

menurut perhitungan. Tumbuh- tumbuhan- dan pepohonan, kedua-keduanya tidak tunduk dan bersujud kepada-Nya. Dan Allah telah meninggikan langit dan meletakkan mizan (Qs. Ar - Rahman : 5 - 7). Menurut Taufiq Al - Hakim, seorang intelektual terkemuka³⁹ melihat fenomena keseimbangan dan keserasian antara hal-hal yang berlawanan di berbagai sisi alam kehidupan.

6. Hukum Islam Bersifat Realistik

Karakteristik hukum Islam berikutnya ialah bersifat realistik dimana perhatiannya terhadap nilai – nilai luhur akhlak tidak menghalanginya untuk menaruh perhatian terhadap realitas yang ada.

Syari'at Islam diturunkan Allah untuk manusia sesuai dengan kejadiannya yang Allah ciptakan dengan fisik yang berasal dari bumi dan ruh yang berasal dari langit dengan rasa cinta yang mendalam dan insting yang estabi-lish. Ia mengarahkan sifat ketaqwaan yang bergumul dalam jiwa manusia. Allah SWT berfirman;

ونفس وماسوها فآلهما فجورها وتقوها

“Dan jiwa serta penyempurnaannya (ciptaan-Nya) maka Allah mengilhamkan pada jiwa itu (jalan) kefasikan dan ketaqwaannya.”

Oleh karena itu, Al-Qur'an tidak menyuruh seperti perintah injil; *“Barangsiapa memukul pipi kananmu, maka sadarkanlah pipi kirimu, dan barangsiapa yang di copot bajunya, hendaklah ia menyerahkan kainnya.”*

Di sini Al-Qur'an datang menyatakan bahwa balasan orang yang dizalimi harus setimpal dengan kezaliman yang menzaliminya, tidak boleh lebih tetapi harus sesuai dengan kapasitas perbuatannya tidak ditambah ataupun dikurangi.

Demikian juga kecintaan manusia terhadap harta adalah suatu hal yang realistik, karena sifat ini bagian dari fitrah insani. Oleh karena itu syari'at Islam membenarkan tentang hak milik,

³⁹ *Ibid.*, h. 143

tetapi tidak liberal tanpa batas. Hak pemilikan itu dibatasi oleh norma dan aturan.

Selain itu sifat realistik yang lain adalah syari'at Islam tidak hanya cukup dengan nasehat keagamaan atau bimbingan akhlak dalam memelihara hak - hak manusia, tetapi syari'at Islam juga menetapkan Undang - Undang krimi-nal, sebab sebagian manusia itu ada yang tidak hanya cukup dengan bimbingan dan nasihat, melainkan juga perlu tindak-an dan hukuman sesuai dengan tindakan kejahatan yang dilakukannya.

E. Eksistensi Hukum Islam dalam Merespon Perubahan Sosial

Hukum Islam merupakan suatu kekuatan yang dinamis dan kreatif, hal ini dapat dilihat dari instruksi Rasul SAW kepada para sahabat dalam menghadapi realitas sosiologis umat pada waktu itu. Tetapi dalam melakukan ijtihad, para sahabat tidak mengalami problem metodologis apapun, karena apabila mendapatkan kesulitan dalam menyimpulkan hukum mereka dapat langsung menanyakannya kepada Nabi. Namun setelah Rasulullah SAW. wafat, masalah-masalah baru mulai banyak bermunculan. Ragam kasus yang muncul pada periode kepemimpinan Khalifah mulai berkembang seperti hukum keluarga, hukum transaksi dan juga hukum yang berkaitan dengan kepentingan umum seperti hak-hak dasar manusia, hak untuk mendapatkan kemerdekaan dan hukum yang berkaitan dengan kehidupan bernegara.⁴⁰

Pada masa sahabat ijtihad mulailah digalakkan sehingga muncullah berbagai penafsiran dan fatwa praktek-praktek hukum yang pernah dicontohkan oleh Rasulullah saw, bukan saja dianggap sebagai suatu putusan hukum seorang hakim di peradilan, tetapi juga sebagai petunjuk dalam memecahkan persoalan-persoalan. Dengan contoh-contoh yang pernah diberikan Rasulullah di bidang fatwa telah siap dan mampu

⁴⁰Satria Effendi M. Zein, *Ijtihad Sepanjang Sejarah Hukum Islam*. Dalam K.H. Ali Yafie, *Wacana Baru Fiqhi Sosial* (Cet. I, Jakarta: Mizan, 1997), h. 148

menghadapi persoalan-persoalan baru yang mereka pecahkan dengan cara menggalakkan ijtihad.

Contoh ijtihad sahabat adalah tindakan-tindakan dan kebijaksanaan yang ditempuh umat yang kreatif dan inovatif seperti tidak melakukan potong tangan terhadap pencuri pada waktu paceklik, mengubah kebijaksanaan Nabi saw. dalam menghadapi persoalan tanah di daerah yang baru ditaklukkan dan lain sebagainya adalah untuk menunjukkan bahwa suatu hukum dapat berubah secara formal menghadapi tuntutan realitas kehidupan masyarakat, tetapi esensi dan jiwa yang mendasarinya tetap bertahan dan tidak berubah.⁴¹

Berpijak pada pandangan di atas dan dalam upaya menjawab tuntutan dan permasalahan yang dihadapi masyarakat era industrialisasi maka perlu merumuskan kembali metodologi untuk berijtihad untuk memperoleh teoritisasi yang merupakan hasil kristalisasi dari pemahaman utuh atas Alquran dan Sunnah harus diterapkan kepada kehidupan kaum muslimin dewasa ini dengan mempertimbangkan situasi lokal dimana prinsip-prinsip tersebut akan diaplikasikan.

Memodifikasi hukum lama selaras dengan situasi kekinian bukan berarti mengeksploitasi teoritis dari al-Qur`an maupun Sunnah dan memodifikasi hal-hal yang ada dalam situasi dewasa ini sehingga selaras dengan teoritisasi Alquran dan Sunnah. Oleh karena itu, situasi dewasa ini perlu dikaji secara cermat dengan mempertimbangkan berbagai unsurnya seperti ekonomi, social, politik, sosial cultural, dan sebagainya.

Zaman telah berubah, masyarakat pun mengalami perkembangan persoalan-persoalan baru banyak yang muncul. Karena itu kita tidak boleh berdiam diri dalam menjelaskan hukum tiap-tiap hubungan itu dengan alasan bahwa para fuqaha terdahulu tidak membicarakannya. Melainkan kita harus berijtihad sesuai dengan criteria-kriteria yang ditetapkan oleh agama.

⁴¹ Ibid., h. 154

Dalam nalar filasaf ilmu pengetahuan, *modernitas* adalah era kepercayaan kepada kemajuan, yang sejajar dengan kepercayaan kepada nilai dan hal baru (lantaran yang baru diganjar dengan nilai yang lebih besar ketimbang yang tidak baru). Perubahan karakter masyarakat dari masyarakat *agraris* ke masyarakat industri memiliki dampak tersendiri terhadap cara pandang (*paradigma*), *life style* dan kebutuhan sehingga memiliki imbas tersendiri terhadap prilaku beragama. Sebagai sebuah sistem pengembangan dan pembangunan *modernitas* adalah upaya menambah kemampuan suatu sistem sosial untuk menanggulangi tantangan-tantangan serta persoalan-persoalan baru yang dihadapinya, dengan menggunakan secara rasional ilmu dan tekhnologi dengan segala sumber kemampuannya.⁴²

Masyarakat dengan berbagai dinamika yang ada menuntut adanya perubahan sosial, dan setiap perubahan sosial pada umumnya meniscayakan adanya perubahan sistem nilai dan hukum. Marx Weber dan Emile Durkheim menyatakan bahwa "*hukum merupakan refleksi dari solidaritas yang ada dalam masyarakat*". Senada dengan Marx Weber dan Durkheim, Arnold M. Rose mengemukakan teori umum tentang perubahan sosial hubungannya dengan perubahan hukum. Menurutnya, perubahan hukum itu akan dipengaruhi oleh tiga faktor; pertama, adanya komulasi *progresif* dari penemuan-penemuan di bidang teknologi; kedua, adanya kontak atau konflik antar kehidupan masyarakat; dan ketiga, adanya gerakan social (*social movement*). Menurut teori-teori di atas, jelaslah bahwa hukum lebih merupakan akibat dari pada faktor-faktor penyebab terjadinya perubahan sosial.⁴³

Pengaruh-pengaruh unsur perubahan di atas dapat menimbulkan perubahan-perubahan social dalam sistem pemikiran Islam, termasuk di dalamnya pembaruan hukum Islam. Pada dasarnya pembaruan pemikiran hukum Islam hanya

⁴² Zaenudin, *Hukum Islam dan Perubahan Sosial (Menyelaraskan Realitas Dengan Maqashid Al-Syariah)*, Media Bina Ilmiah, Volume 6, No. 6, Desember 2012

⁴³ Imdad, *Hukum Islam dalam Perubahan Sosial (Suatu Kajian Terhadap Elastisitas Hukum Islam)*, 2003, h. 31

mengangkat aspek *lokalitas* dan *temporalitas* ajaran Islam, tanpa mengabaikan aspek *universalitas* dan keabadian hukum Islam itu sendiri. Tanpa adanya upaya pembaruan hukum Islam akan menimbulkan kesulitan-kesulitan dalam memasyarakatkan hukum Islam khususnya dan ajaran Islam pada umumnya.

Untuk mengawal hukum Islam tetap *dinamis*, *responsif* dan punya *adaptabilitas* yang tinggi terhadap tuntutan perubahan, adalah dengan cara menghidupkan dan menggairahkan kembali semangat ber*ijtihad* di kalangan umat Islam. Pada posisi ini *ijtihad* merupakan *inner dynamic* bagi lahirnya perubahan untuk mengawal cita-cita *universalitas* Islam sebagai sistem ajaran yang *shalihun li kulli zaman wal makan*. Umat Islam menyadari sepenuhnya bahwa sumber-sumber hukum *normatif-tekstual* sangatlah terbatas jumlahnya, sementara kasus-kasus baru di bidang hukum tidak terbatas jumlahnya. Oleh karena itu, Ibnu Rusyd dalam kitab *Bidayat al-Mujtahid* menyatakan bahwa:

“Persoalan-persoalan kehidupan masyarakat tidak terbatas jumlahnya, sementara jumlah nash (baik al-Qur’an dan al-Hadis), jumlahnya terbatas. Oleh karena itu, mustahil sesuatu yang terbatas jumlahnya bisa menghadapi sesuatu yang tidak terbatas”

Semangat atau pesan moral yang bisa kita pahami dari pernyataan Ibnu Rusyd di atas adalah anjuran untuk melakukan *ijtihad* terhadap kasus-kasus hukum baru yang tidak secara eksplisit dijelaskan sumber hukumnya dalam nash. Dengan demikian, *Ijtihad* merupakan satu-satunya jalan untuk mendinamisir ajaran Islam sesuai dengan tuntutan perubahan zaman dengan berbagai kompleksitas persoalannya yang memasuki seluruh dimensi kehidupan manusia.

Simpulan

Syariat Islam adalah suatu tatanan hukum yang ditetapkan oleh Allah SWT melalui para Rasul-nya, baik ketentuan itu berhubungan dengan akidah, akhlak maupun berkaitan dengan amaliyah (ibadah dan muamalah). Fiqh adalah suatu ketentuan hukum yang bersumber pada al-Qur`an dan As-Sunah yang

dihasilkan melalui penalaran dan penelitian yang mendalam (ijtihad). Hukum Islam adalah suatu istilah khas Indonesia yang dalam kandungan pengertiannya mencakup pengertian hukum syariah dan hukum fiqh. Karakteristik Hukum Islam tidak dimiliki oleh hukum-hukum buatan manusia. Agama Islam memainkan peranan dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, sekalipun masyarakat itu telah disusupi oleh kebudayaan Barat atau dipengaruhi oleh sekularisma. Ketika masyarakat mengalami perubahan sosial yang dahsyat, maka pribadi dan masyarakat kehilangan pegangan, karena lembaga-lembaga yang sesungguhnya merupakan pemberi pegangan (seperti kebudayaan, keluarga, pendidikan) sedang dalam perobahan dan lembaga-lembaga itu sendiri tidak dapat mengatasi persoalannya. Dalam suasana dan keadaan demikian hukum Islam membantu dengan memberi pegangan agar pribadi dan masyarakat tidak gelisah dan menemukan pegangan yang pasti dan benar pada ajaran Islam. Hukum Islam dengan berbagai kelebihan yang dimiliki dapat eksis dalam perubahan sosial dengan prinsip-prinsip dasar yang melekat padanya, sehingga mampu merespon segala perubahan sosial yang terjadi. Hukum Islam dengan segala keunggulannya, merupakan aturan yang bertujuan memberikan kebaikan dan kemudahan kepada umat manusia. Perubahan hukum Islam itu perlu, untuk menyesuaikan dengan konteks zaman sekaligus dengan karakter masyarakatnya. Walaupun hukum Islam didasarkan pada wahyu tetapi tidak menutup kemungkinan diperlukan adanya interpretasi atau kontekstualisasi dari ketentuan *nash*, dengan demikian ijtihad sebagai keniscayaan. Dengan ketentuan semacam itu hukum Islam selalu *up to date* sesuai dengan perkembangan zaman.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Kuwait, Dar al-Qalam, 1968)
- Abu Zahrah, *Ushul Fiqh*, (ttp. Dar al-Fikr, 1958)
- Ahmad Hanafi, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1984)
- Ahmad Hasan, *Pintu Ijtihad Sebelum Tertutup*, diterjemahkan oleh Agah Garnadi dari Judul Asli The Early Development of Islamic Jurisprudence (Bandung, Pustaka, 1984)
- Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997),
- Ahmad Sayuti Ali, *Metodologi Penelitian Agama Pendekatan Teori dan Praktek*, (Raja Grafindo, 2002)
- Ali Anwar Yusuf, *Wawasan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003)
- Ali As-Shobuni, *Tafsir Ayat Ahkam 1*, Terj, Muammal Hamidi, (Surabaya: PT Bina Ilmu. 1983)
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2009)
- Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1980)
- Bukhari, *Shahih Bukhari 1*, (Bairut: Dar Al-Ma'arifah, tth)
- Daud Ali, *Islam Untuk Disiplin Ilmu Hukum dan Sosial* (Jakarta: Bulan Bintang, 1993)
- Faried Ma'ruf, *Menuju Keluarga Sejahtera dan Bahagia* (Bandung: Ma'arif, 1980)
- Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997)
- Hasbi ash Shiddieqy, *Falsafah Kukum Islam*, (Jakarta, Bulan Bintang, 1990)
- Imam Suprayogi dan Tabrani, *Metodologi Penelitian Sosial Agama*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)

- Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam* (Jakarta: Bumi Aksara, 1992)
- Juhaya S. Praja, *Filsafat Hukum Islam*, (Bandung LPM Universitas Islam Bandung, 1995)
- Khursid Ahmad, *Pesan Islam* (Bandung: Pustaka Salman, 1983), h. 194
- Lexy J. Moloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2001)
- Mahmud Syaltut, *Al-Islam Aqidah Wa As Syari'ah*, (ttp, Dar Al-Qalam, 1966)
- Manna Kholil Qattan, *At-Tasyri' wa Al Fiqh fi Al Islam*, (ttp, Maktabah Nabah, 1976)
- Masfuk Zuhdi, *Pengantar Hukum Syari'a*, (Jakarta, Haji Masagung, 1987)
- Muhammad Ali Tahanawy, *Kassyat Istilahat Al Tunum*, (ttp, al-isti'anah, 1317)
- Muhammad Syukri Al-Bani Nasution, *Filsafat Hukum Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013)
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, (Bandung: Al-Ma'arif: 1986)
- Muslim, *Shahih Muslim 1* (Bandung: PT. Al-Ma'arif, tth)
- Nasruddin Razak, *Dienul Islam* (Bandung: Ma'arif, 1983)
- Nasrun Harun, *Ushul Fiqh 1* (Jakarta: Logos, 1997)
- Oman Fathurrohman, *Pengantar Ilmu Fiqh Ushul Fiqh I*, (Yogyakarta: Lembaga Studi Filsafat Islam, 1994)
- Roni Hanitiyo, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1983)
- Sallam Madkur, *Al Fiqh al Islamy* (Kairo, Maktabah Abdullah Wahdah, 1955)
- Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Rajawali, 1986)